



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.558, 2012

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL. Penghematan. Penggunaan. Air
Tanah.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
PENGHEMATAN PENGGUNAAN AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 18 Oktober 2011;

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
552);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PENGHEMATAN PENGGUNAAN AIR
TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
2. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan Air Tanah.
3. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan Air Tanah.
4. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik Negara/ Daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
5. Bangunan Gedung Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara yang selanjutnya disebut Bangunan Gedung BUMN, BUMD, atau BHMN adalah bangunan untuk keperluan dinas yang dimiliki atau dikuasai oleh BUMN dan BUMD, termasuk anak perusahaan yang berada di bawah kendalinya, atau BHMN.
6. Pimpinan Eselon I atau pejabat yang setara adalah pimpinan Eselon I atau pejabat yang setara yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan penggunaan Air Tanah pada Bangunan Gedung Negara di lingkungan masing-masing.
7. Direktur BUMN, Direktur BUMD, atau Deputi BHMN adalah direktur atau deputi yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan penggunaan Air Tanah pada Bangunan Gedung BUMN, BUMD, atau BHMN di lingkungan masing-masing.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 2

- (1) Penghematan penggunaan Air Tanah merupakan bagian dari upaya konservasi Air Tanah yang ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi Air Tanah.
- (2) Penghematan penggunaan Air Tanah dilakukan agar Air Tanah tersedia secara terus menerus dan berkesinambungan.
- (3) Penghematan penggunaan Air Tanah dilakukan secara efisien dan rasional.

BAB II

PELAKSANAAN PENGHEMATAN PENGGUNAAN AIR TANAH

Pasal 3

Kegiatan penghematan penggunaan Air Tanah ini diberlakukan bagi semua pihak yang memanfaatkan penggunaan Air Tanah.

Pasal 4

- (1) Pada Bangunan Gedung Negara, Bangunan Gedung BUMN, BUMD, dan BHMN wajib dilakukan penghematan penggunaan Air Tanah dengan target akhir sebesar 10% (sepuluh persen) dihitung dengan membandingkan penggunaan Air Tanah rata-rata 6 (enam) bulan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Target akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicapai paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (3) Penghematan penggunaan Air Tanah setelah target akhir harus tetap dijaga minimal sama dengan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah dan Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah wajib melakukan penghematan penggunaan Air Tanah.

Pasal 6

Penghematan penggunaan Air Tanah oleh pengguna Air Tanah dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. menggunakan Air Tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
- b. mengurangi penggunaan Air Tanah;
- c. menggunakan kembali Air Tanah;
- d. mendaur ulang Air Tanah;
- e. mengambil Air Tanah sesuai dengan kebutuhan;

- f. menggunakan Air Tanah sebagai alternatif terakhir;
- g. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air;
- h. memberikan insentif bagi pelaku penghematan Air Tanah; dan/atau
- i. memberikan disinsentif bagi pelaku pemborosan Air Tanah.

Pasal 7

Menggunakan Air Tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan air sesuai kebutuhan;
- b. menghindari pemborosan penggunaan air;
- c. pemanfaatan peralatan yang dapat menghemat penggunaan air;
- d. menggunakan *water meter* untuk memantau pengambilan Air Tanah;
- e. merawat peralatan instalasi air secara berkala serta mengganti peralatan yang tidak bekerja dengan baik.

Pasal 8

Mengurangi penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. air bersih dari Air Tanah hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;
- b. membuka keran setengah dari bukaan total dalam penggunaan;
- c. menutup keran segera ketika air tidak digunakan;
- d. membuat bak penampung air hujan sebagai air cadangan untuk berbagai kebutuhan.

Pasal 9

Menggunakan kembali Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan air bekas untuk menyiram tanaman;
- b. menggunakan air bekas cucian untuk mencuci mobil, kemudian dibilas dengan air bersih;
- c. menggunakan air bekas untuk *flushing*.

Pasal 10

Mendaur ulang Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan dengan cara:

- a. air kotor didaur ulang pada instalasi pengolahan air sesuai standar baku selanjutnya diresapkan ke dalam tanah atau digunakan kembali untuk kebutuhan lainnya;